



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 24 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bali 16 C Rt. 03 / 03 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HERU RIADI PRASETYO, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor HERU RIADI PRASETYO, S.H. & PATNERS, beralamat kantor di Desa Sobronto Rt.05, Rw.02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, berdasarkan penetapan Penunjukkan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt, tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura;
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca;
- 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan tau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI, pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 antara pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di warung jamu Pinang Muda yang beralamatkan di Jl Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Team Satresnarkoba Polres Magetan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual atau mengedarkan barang berupa obat kuat / obat tradisional di warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa. Selanjutnya Team Satresnarkoba Polres Magetan melakukan pengintaian di warung jamu "Pinang Madu" milik Terdakwa. Kemudian Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi PURWAHYU NOVIANTO, S.H. Petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli datang ke warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa untuk membeli obat kuat / obat tradisional merk Semalam di Madura dengan harga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi jual beli tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DANU FERY dan Saksi PURWAHYU keluar dari warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa, kemudian datang Team Anggota Satresnarkoba Polres Magetan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang berupa obat kuat / obat tradisional yang berada didalam etalase warung jamu tersebut beserta uang hasil penjualan.

Bahwa setelah Saksi DANU FERY dan Saksi PURWAHYU. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian mengecek nomor BPOM barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa melalui aplikasi "BPOM Check" dan hasil dari pengecekan tersebut bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa tidak terdaftar dalam aplikasi "BPOM Check". Selanjutnya beberapa barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa tersebut disisihkan sebagai sample untuk dilakukan pemeriksaan Ahli ke BPOM Surabaya.

Bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional tersebut Terdakwa peroleh melalui browsing internet dengan menulis jamu kuat, selanjutnya muncul nama-nama obat kuat / obat tradisional serta harganya dan juga nomor telepon toko penjual yang beralamat di Jakarta, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan memesan barang berupa obat kuat / obat tradisional dalam bentuk kardusan. Kemudian Terdakwa membayar dengan cara mendatangi kantor Bank Mandiri lalu mentransfer ke rekening an. DIWAN HERMANSYAH. Lalu barang dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT dan JNT Expres. Bahwa Terdakwa membeli barang berupa obat kuat / obat tradisional terakhir pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 secara online

Bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional tersebut Terdakwa beli dengan harga 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Gatot K-ca isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkir, 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya Bali) isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Berkah Madura isi 12 (dua belas) botol seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa kegunaan barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual, menurut Terdakwa berkhasiat untuk hubungan badan / seks suami istri agar tahan lama.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt



Bahwa sebelum Terdakwa menjual kembali obat kuat / obat tradisional tersebut kepada masyarakat, Terdakwa mengemas obat kuat / obat tradisional tersebut dengan cara membuka botol lalu memasukkan 3 (tiga) butir obat kuat / obat tradisional kedalam plastik klip bening lalu Terdakwa tutup kembali. Selanjutnya Terdakwa menjual mengedarkan sediaan barang farmasi berupa obat kuat / obat tradisional tersebut di warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa yang disimpan dan ditata pada etalase kaca di warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa. Selanjutnya pembeli yang datang dilayani oleh Terdakwa dengan cara jamu tersebut diseduh kedalam sebuah gelas kemudian diracik dengan bahan lainnya, namun ada pula orang yang membeli dalam bentuk mentahan yang selanjutnya dibawa pulang kerumah dan diracik sendiri oleh pembeli. Bahwa Terdakwa sudah menjual obat berupa obat kuat / obat tradisional sejak 5 (lima) tahun yang lalu.

Bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional tersebut Terdakwa jual dengan harga 1 (satu) sachet jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) sachet jamu kuat tahan lama merk Gatot K-ca seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) sachet jamu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya Bali) seharga Rp. Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk jamu kuat tahan lama merk Berkah Madura Terdakwa berikan secara gratis kepada pembeli.

Bahwa Terdakwa bukan merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjual / mengedarkan barang berupa obat kuat / obat tradisional yang diketahui tidak ada ijin edarnya. Bahwa untuk mendapatkan ijin edar, didalam kemasan suatu produk harus tertera:

- Ijin edar dari BPOM dengan TR 9 (Sembilan) digit dan tidak termasuk public warning;
- Nama produk, komposisi, nama kimia, dosis, nama dan alamat produsen;
- Expired date (tanggal kadaluarsa);
- Batch number (tanggal pembuatan).

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.01.15A3.10.21.89.BA tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si,. Apt. sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya didapatkan hasil pemeriksaan yaitu : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

"Barang bukti tersebut diatas merupakan **tanpa ijin edar**

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI**, pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 antara pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di warung jamu Pinang Muda yang beralamatkan di Jl Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Team Satresnarkoba Polres Magetan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual atau mengedarkan barang berupa obat kuat / obat tradisional di warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa. Selanjutnya Team Satresnarkoba Polres Magetan melakukan pengintaian di warung jamu "Pinang Madu" milik Terdakwa. Kemudian Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi PURWAHYU NOVIANTO, S.H. Petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli datang ke warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa untuk membeli obat kuat / obat tradisional merk Semalam di Madura dengan harga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi jual beli tersebut Saksi DANU FERY dan Saksi PURWAHYU. keluar dari warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa, kemudian datang Team Anggota Satresnarkoba Polres Magetan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang berupa obat kuat / obat tradisional yang berada didalam etalase warung jamu tersebut beserta uang hasil penjualan.

Bahwa setelah Saksi DANU FERY dan Saksi PURWAHYU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian mengecek nomor BPOM barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa melalui aplikasi "BPOM Check" dan hasil dari pengecekan tersebut bahwa barang berupa obat kuat /

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tradisional yang dijual Terdakwa tidak terdaftar dalam aplikasi "BPOM Check". Selanjutnya beberapa barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa tersebut disisihkan sebagai sample untuk dilakukan pemeriksaan Ahli ke BPOM Surabaya.

Bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional tersebut Terdakwa peroleh melalui browsing internet dengan menulis jamu kuat, selanjutnya muncul nama-nama obat kuat / obat tradisional serta harganya dan juga nomor telepon toko penjual yang beralamat di Jakarta, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan memesan barang berupa obat kuat / obat tradisional dalam bentuk kardusan. Kemudian Terdakwa membayar dengan cara mendatangi kantor Bank Mandiri lalu mentransfer ke rekening an. DIWAN HERMANSYAH. Lalu barang dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT dan JNT Expres. Bahwa Terdakwa membeli barang berupa obat kuat / obat tradisional terakhir pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 secara online.

Bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional tersebut Terdakwa beli dengan harga 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Gatot K-ca isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkir, 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya Bali) isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak jamu kuat tahan lama merk Berkah Madura isi 12 (dua belas) botol seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa kegunaan barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual, menurut Terdakwa berkhasiat untuk hubungan badan / seks suami istri agar tahan lama.

Bahwa sebelum Terdakwa menjual kembali obat kuat / obat tradisional tersebut kepada masyarakat, Terdakwa mengemas obat kuat / obat tradisional tersebut dengan cara membuka botol lalu memasukkan 3 (tiga) butir obat kuat / obat tradisional kedalam plastik klip bening lalu Terdakwa tutup kembali. Selanjutnya Terdakwa menjual mengedarkan sediaan barang farmasi berupa obat kuat / obat tradisional tersebut di warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa yang disimpan dan ditata pada etalase kaca di warung jamu "Pinang Muda" milik Terdakwa. Selanjutnya pembeli yang datang dilayani oleh Terdakwa dengan cara jamu tersebut diseduh kedalam sebuah gelas kemudian diracik dengan bahan lainnya, namun ada pula orang yang membeli dalam bentuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt



mentahan yang selanjutnya dibawa pulang kerumah dan diracik sendiri oleh pembeli. Bahwa Terdakwa sudah menjual obat berupa obat kuat / obat tradisional sejak 5 (lima) tahun yang lalu.

Bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional tersebut Terdakwa jual dengan harga 1 (satu) sachet jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) sachet jamu kuat tahan lama merk Gatot K-ca seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) sachet jamu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya Bali) seharga Rp. Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk jamu kuat tahan lama merk Berkah Madura Terdakwa berikan secara gratis kepada pembeli.

Bahwa menurut keahlian Saksi Ahli KIKI LESTARI, S.Farm, Apt. barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori tidak aman untuk digunakan oleh konsumen, sebab tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutunya tidak dapat dijamin karena tidak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BPOM RI. Bahwa dampak atau akibat secara umum dari peredaran obat tersebut kuat / obat tradisional tersebut dianggap berbahaya bagi kesehatan hingga dapat menyebabkan kematian bagi yang mengkonsumsinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWAHYU NOVIANTO S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku team Satresnarkoba Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, di warung jamu "Pinang Muda" yang beralamatkan di Jl Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kuat yang tidak memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai hasil sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali), 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca, 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) tersebut, menurut pengakuan Terdakwa, merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memperoleh sediaan berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut dengan cara membeli secara online melalui internet;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan Saksi selaku team Satresnarkoba Polres Magetan mengecek nomor BPOM dari barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa melalui aplikasi "BPOM Check", didapatkan hasil, bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi "BPOM Check";
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. DANU FERY INDARKUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku team Satresnarkoba Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, di warung jamu "Pinang Muda" yang beralamatkan di Jl Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt



Magetan Kab. Magetan, karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kuat yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai hasil sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali), 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca, 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) tersebut, menurut pengakuan Terdakwa, merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memperoleh sediaan berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut dengan cara membeli secara online melalui internet;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan Saksi selaku team Satresnarkoba Polres Magetan mengecek nomor BPOM dari barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa melalui aplikasi "BPOM Check", didapatkan hasil, bahwa barang berupa obat kuat / obat tradisional yang dijual Terdakwa tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi "BPOM Check";
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KIKI LESTARI, S. Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Sekolah Sarjana Apoteker di Unair Surabaya dan lulus pada tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Apoteker Ahli Pratama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Magetan;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa serta Ahli tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali), 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca, 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir, menurut Ahli merupakan sediaan farmasi berupa obat tradisional;
- Bahwa sediaan farmasi sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 4 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa Bahwa menurut Ahli sediaan farmasi berupa obat tradisional yang dijual Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori tidak aman untuk digunakan oleh konsumen, sebab tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutunya tidak dapat dijamin karena tidak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BPOM RI, selain itu berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.01.15A3.10.21.89.BA tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Veronika Sandra Lolita, S.Si., Apt. menyatakan bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa untuk mendapatkan ijin edar, didalam kemasan suatu produk harus tertera:
 - Ijin edar dari BPOM dengan TR 9 (Sembilan) digit dan tidak termasuk public warning;
 - Nama produk, komposisi, nama kimia, dosis, nama dan alamat produsen;
 - Expired date (tanggal kadaluarsa);
 - Batch number (tanggal pembuatan);
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa tidak dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut karena Terdakwa bukan merupakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjual / mengedarkan barang berupa obat kuat / obat tradisional yang diketahui tidak ada ijin edarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota dari Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, di warung jamu "Pinang Muda" yang beralamatkan di Jl Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kuat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai hasil sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali), 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca, 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) tersebut, merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut dengan cara membeli secara online melalui internet;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut dengan harga, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Bok / kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) Bok / kotak jamu kuat tahan lama merk GATOT K-CA isi 10 bungkus seharga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) Bok kotak jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkir;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Bok / kotak jamu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya-Bali) isi 10 (sepuluh) bungkus saya beli dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. 1(satu) Bok/ kotak jamu kuat tahan lama merk Berkah madura isi 12 botol saya beli dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut Terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung per sachet, Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - b. Untuk jamu kuat tahan lama merk GATOT K- per sachet Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura Terdakwa jual per sachet dengan harga sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - d. Untuk jamu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya Bali) per sachet Terdakwa dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - e. Untuk jamu kuat tahan lama merk Berkah madu Madura Terdakwa berikan secara bonus atau cuma- cuma kepada orang yang mau beli obat kuat dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang farmasi;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Uang tunai hasil sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali);
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura;
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca;
- 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.01.15A3.10.21.89.BA tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si., Apt. sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya didapatkan hasil pemeriksaan yaitu : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

“Barang bukti tersebut diatas merupakan **tanpa ijin edar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi PURWAHYU NOVIANTO, S.H. selaku anggota dari Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, di warung jamu “Pinang Muda” yang beralamatkan di Jl Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kuat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai hasil sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgt



Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali), 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca, 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) tersebut, merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut dengan cara membeli secara online melalui internet;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut dengan harga, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Bok / kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) Bok / kotak jamu kuat tahan lama merk GATOT K-CA isi 10 bungkus seharga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) Bok kotak jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkir;
 - d. 1 (satu) Bok / kotak jamu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya-Bali) isi 10 (sepuluh) bungkus saya beli dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. 1(satu) Bok/ kotak jamu kuat tahan lama merk Berkah madura isi 12 botol saya beli dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut Terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung per sachet, Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - b. Untuk jamu kuat tahan lama merk GATOT K- per sachet Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



- c. Untuk jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura Terdakwa jual per sachet dengan harga sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- d. Untuk jamu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya Bali) per sachet Terdakwa dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- e. Untuk jamu kuat tahan lama merk Berkah madu Madura Terdakwa berikan secara bonus atau cuma- cuma kepada orang yang mau beli obat kuat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.01.15A3.10.21.89.BA tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si,. Apt. sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya didapatkan hasil pemeriksaan yaitu : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut: "Barang bukti tersebut diatas merupakan **tanpa ijin edar**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memiliki ijin edar;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kepahaman (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu, sedangkan yang di maksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa sediaan farmasi yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa oleh Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi PURWAHYU NOVIANTO, S.H. selaku anggota dari Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, di warung jamu "Pinang Muda" yang beralamatkan di Jl Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, berupa 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali), 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura, 1 (satu)



buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca, 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir, berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.01.15A3.10.21.89.BA tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si., Apt. sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut: "Barang bukti tersebut diatas merupakan **tanpa ijin edar**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *memproduksi atau mengedarkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi PURWAHYU NOVIANTO, S.H. selaku anggota dari Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, di warung jamu "Pinang Muda" yang beralamatkan di Jl Yos Sudarso Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kuat yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai hasil sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali), 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca, 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) tersebut, merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sediaan berupa obat kuat atau obat tradisional tersebut dengan cara membeli secara online melalui internet;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut dengan harga, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Bok / kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b. 1 (satu) Bok / kotak jamu kuat tahan lama merk GATOT K-CA isi 10 bungkus seharga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- c. 1 (satu) Bok kotak jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkir;
- d. 1 (satu) Bok / kotak jamu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya-Bali) isi 10 (sepuluh) bungkus saya beli dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. 1(satu) Bok/ kotak jamu kuat tahan lama merk Berkah madura isi 12 botol saya beli dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut Terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung per sachet, Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- b. Untuk jamu kuat tahan lama merk GATOT K- per sachet Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c. Untuk jamu kuat tahan lama merk Semalam di Madura Terdakwa jual per sachet dengan harga sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- d. Untuk jamu kuat tahan lama merk Subali (Surabaya Bali) per sachet Terdakwa dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



- e. Untuk jamu kuat tahan lama merk Berkah madu Madura Terdakwa berikan secara bonus atau cuma- cuma kepada orang yang mau beli obat kuat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil mengedarkan sediaan farmasi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tidak Memiliki Ijin Edar

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri kesehatan. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menyatakan dirinya tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian atau obat-obatan serta tidak mempunyai ijin atau kewenangan dalam menjual dan atau mengedarkan sediaan farmasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali), 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca, 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa hanya mementingkan keuntungan pribadi semata tanpa memperhatikan dampak bagi kesehatan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH MASHURI INDRAWAN Bin AHMAD SAYYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 16 (enam belas) buah kotak jamu kuat tahan lama merk Jakarta Bandung, tiap 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 12 (dua belas) botol jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah kotak berisikan 7 (tujuh) bungkus obat kuat Subali (Surabaya Bali);
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Semalam di Madura;
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 4 (empat) bungkus obat kuat Gatut Kaca;
- 1 (satu) buah toples yang berisikan 122 (seratus dua puluh dua) plastik klip jamu Berkah Madu Madura, tiap 1 (satu) klip plastik berisikan 3 (tiga) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh HERU ARYA SUSETIA, SH, MHum,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh ERFAN
NURCAHYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HERU ARYA SUSETIA, SH, MHum